

## MAQASHID SYARIA'AH KHULU' DALAM HUKUM PERNIKAHAN

**Nurhadi**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau

[alhadijurnal@gmail.com](mailto:alhadijurnal@gmail.com)

**Abstrak:** Maqasid syariah khulu' dalam pernikahan dalam artikel ini, merupakan kajian muqaranah mazahib fil al-fiqh. Khulu' menurut mazhab Daud al-Zhahiri yang diwaliki Ibnu Hazm berpendapat bahwa khulu' merupakan talak raja' (talak yang bisa dirujuk kembali). Menurut Mazhab Hanbali diwaliki oleh Ibnu Qudamah bahwa khulu' adalah fasakh nikah. Dikuatkan oleh Imam Ahmad dengan dalil hadis shahih riwayat Ibnu Abbas, sebagaimana juga pendapat mazhab Syafi'iyah. Adapun tinjauan maqasid syaria'ah tentang khulu' dalam pernikahan dengan pendekatan maqasid Ammah dan Khassah, lalu dianalisa dengan menggunakan teori sirkuler dengan memahami makna khulu' berdasarkan kemaslahatan umum, maka khulu' merupakan talak dari pihak istri, karena talak pada dasarnya bisa muncul dari suami disebut dengan hak talak dan juga dari istri disebut dengan gugat cerai atau khulu' atau fasakh. Maka adapun hikmah dari khulu' adalah solusi dari komplik rumah tangga yang tidak kunjung terselesaikan, agar istri tidak terzalimi, maka hukum membolehkan istri mentalak atau menceraikan suami dengan konsep khulu' atau fasakh di Pengadilan agama (pengadilan syariah).

**Kata Kunci:** Maqashid, Syaria'ah, Khulu', Hukum, Pernikahan

*Abstract: Maqasid syariah khulu' in marriage in this article, is a study of muqaranah mazahib fil al-fiqh. Khulu' according to the school of Daud al-Zhahiri, diwaliki Ibnu Hazm, argues that the khulu' is the king's divorce (talak that can be reconciled). According to the Hanbali School diwaliki by Ibn Qudamah that khulu' is the fasakh of marriage. Strengthened by Imam Ahmad with the argument of the authentic hadith of Ibn Abbas, as well as the opinion of the Shafi'iyah school. The maqasid syaria'ah review of khulu' in marriage with the maqasid Ammah and Khassah approach, then analyzed using circular theory by understanding the meaning of khulu' based on general benefit, then khulu' is the wife's divorce, because talak can basically arise from the husband referred to as the rights of divorce and also from the wife referred to as divorce or khulu' or fasakh. Then the wisdom of khulu' is the solution of the household complications that have not been resolved, so that the wife is not neglected, then the law allows the mental wife or divorces the husband with the concept of khulu' or fasakh in the religious court (sharia court).*

**Keywords:** Maqashid; Syaria'ah; Khulu'; Law; Marriage

### I. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu, karena itu merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri. Sedangkan perceraian

merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut, setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya.

Dalam Islam pada dasarnya dilarang bercerai karena hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan, yang mana perkawinan bertujuan untuk memperoleh keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan ini disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga, yang berarti bahwa kewajiban suami sebagai hak istri dan kewajiban istri sebagai hak suami. Suami istri harus bertanggungjawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tentram. Salah satu hal yang penting dalam konsep keluarga harmonis adalah bagaimana keluarga menyikapi masalah-masalah yang dihadapinya dengan baik. Pelaksanaan akad pernikahan hanya sesaat namun perjalanan yang harus dilalui panjang dan kosenkuensinya sangat serius dalam menata keluarga yang benar terwujudnya sakinah, mawaddah, wa rahamah, mencakup hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak beserta tanggungannya selama hidup, bukan hanya di dunia saja namun juga ke akhirat kelak. Oleh karena hal itu Allah Swt, menyebut istilah akad pernikahan itu dengan kata *mi'saqan galizan* (janji berat).

Namun dalam mengarungi samudera kehidupan rumah tangga pasti terjadinya hal yang tidak disangka dan di luar dugaan yang semestinya, dari membangun cinta yang harmonis hingga timbul sebuah perseteruan yang menggoncangkan kehidupan berumah tangga yang semestinya harmonis, itu semua tidak terlepas dari cobaan Allah Swt., baik dari pihak suami ataupun istri. Jika kedua belah pihak bisa mencari solusi yang baik pasti akan ada jalan keluar yang membawa untuk bisa memperbaiki hubungan mereka. Akan tetapi jika tidak memperoleh solusi maka Islam memberikannya solusi untuk mencari jalan keluar. Setelah berbagai upaya yang diusahakan demi menjaga keutuhan keluarga gagal maka solusi terakhir ialah dengan perceraian. Sekalipun dibenci jika melakukan perceraian, sebagaimana dalam Hadis Nabi disebutkan: Artinya: Hadis dari Abdullah Ibn Umar berkata: Rasulullah Saw., Bersabda: “Sesuatu yang halal paling dibenci oleh Allah Swt adalah talak.

Mengenai hal ini Islam memberikan hak talak untuk suami apabila keinginannya untuk berpisah melalui perceraian, dan hak *khulu'* untuk istri apabila keinginan berpisah dengan sang suami atau bercerai melalui memberi tebusan untuk suami. Talak menurut istilah adalah lepasnya tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak merupakan alternatif terakhir ditempuh jika sudah tidak ada jalan lain, demikian pada *khulu'*.

*Khulu'* adalah pemberian hak bagi wanita untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan yang dianggap sudah tidak ada kemaslahatan sebagai imbalan hak talak yang diberikan kepada laki-laki. Dimaksudkan untuk mencegah kesewenangan suami dengan hak talaknya, dan menyadarkan suami bahwa istri pun mempunyai hak sama untuk mengakhiri perkawinan. Artinya dalam situasi

tertentu, istri yang sangat tersiksa akibat ulah suami atau keadaan suami mempunyai hak menuntut cerai dengan imbalan sesuatu.

Bahkan, khulu' dapat dimintakan istri kepada suaminya akibat telah hilangnya perasaan cinta dari istri kepada suaminya walaupun suami tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya. Hak yang sama juga dapat dilakukan suami terhadap istrinya, yaitu manakala suami memang tidak mempunyai lagi perasaan cinta kepada istrinya, dengan menjatuhkan talak. Intisari dari terjadinya suatu perikatan perkawinan adalah keridaan serta kecintaan kedua belah pihak untuk melaksanakan hidup bersama. Oleh karena itu, kalau seandainya kecintaan itu tidak didapati lagi dalam perkawinan, keridhaan itu pun akan musnah, akibatnya persekutuan itu tidak akan lagi dapat diharapkan kemaslahatannya. Apabila hal itu terjadi, besar kemungkinan mereka yang terlibat persekutuan ketentuan Allah dan mereka akan terseret untuk memasuki wilayah-wilayah yang diharamkan Allah.

Berkenaan dengan hal di atas maka ada beberapa cara dalam penyelesaian urusan rumah tangga sebagaimana Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: talak, khulu', fasakh, li'an dan ila. Oleh karena hal yang telah disebutkan tadi bahwa perceraian melalui beberapa perkara tersebut, maka penulis ingin memfokuskan pada kajian tentang khulu'. Dalam Islam pada dasarnya khulu' tidak disarankan, sebagaimana tidak dianjurkan perceraian dalam sebuah pernikahan, karena itu bertentangan dengan tujuan serta prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam.

Menurut pendapat para ulama mengenai perkara khulu' ini adalah istri yang ingin memisahkan diri dari suaminya dengan memberi sesuatu berupa imbalan, yaitu pemberian ganti rugi (tebusan) kepada suami. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 1 huruf i, khulu' adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suami. Sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam serta di dalam fiqh, khulu' menjadi salah satu jalan alternatif yang dapat ditempuh oleh istri untuk melakukan gugatan cerai terhadap suami. Akan tetapi khulu' bukan sebagai jalan untuk memuluskan bagi istri dalam menanggalkan ikatan perkawinan, tetapi khulu' suatu jalan keluar bagi sang istri dalam syariat untuk berpisah dari suami, sebagaimana syariat menetapkan talak bagi sang suami terhadap istri. Adapun landasan pada penetapan khulu' yaitu berdasarkan firman Allah swt: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah: 229)

Jumhur fukaha berpendapat khulu' adalah talak, pendapat ini dikemukakan pula oleh Imam Malik. Abu Hanifah menyamakan khulu' dengan talak dan fasakh secara bersamaan. Para jumhur fukaha yang menganggap khulu' itu talak, menjadikannya sebagai talak ba'in. Demikian itu karena apabila suami dapat merujuk istrinya pada masa'iddah, maka penebusanya itu tidak berarti lagi. Abu Tsa'ur berpendapat bahwa apabila khulu' tidak menggunakan kata-kata talak, maka suami tidak dapat merujuk istrinya, sedangkan apabila kata yang digunakan adalah talak, maka suami dapat merujuknya kembali.

Menurut Ibn Hazm dalam kitabnya al-Muhalla mengatakan bahwa khulu' termasuk talak raj'i, kecuali bilamana suaminya menalak istri dengan lafaz talak atau talak tiga yang terakhir atau terhadap perempuan yang belum dikumpul. Maka bila suami merujuk istrinya dalam mas'iddah hukumnya boleh baik perempuan suka atau tidak suka, dan suami mengembalikan apa yang ia terima darinya. Sedangkan pendapat dari Mazhab Hanbali mengenai khulu' terdapat dua riwayat, yang pertama mengatakan bahwa khulu' adalah talak ba'in, sedangkan riwayat kedua mengatakan khulu' sebagai pemisahan (fasakh) dan bukan talak. Dasar hukum Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa khulu' merupakan fasakh adalah didasarkan dalam sebuah Hadis disebutkan bahwa seorang perempuan bernama Ar-Rubayyi' binti Mu'awwiz bin 'Afra melakukan khulu' pada masa Rasulullah Saw., maka Nabi menyuruhnya beriddah sekali haid. Begitu pula pendapat yang dijadikan hujah bahwa khulu' merupakan fasakh telah disebutkan dalam kitab al-Mugni Ibn Qudamah bahwa berdasarkan riwayat Abi Bakr, Ibnu Abbas, Thawus, 'Ikrimah, Ishaq, Abu Tsa'ur dan salah satu pendapat Mazhab al-Syafi'i.

Berdasarkan pemaparan pendapat tentang khulu' di atas, penulis ingin menganalisis lebih jauh tentang hakikat khulu' sebagai talak raj'i yang menurut Ibnu Hazm merupakan ulama Mazhab Zahiri dan pendapat Ibn Qudamah salah seorang ulama besar dari kalangan Mazhab Hanbali bahwa khulu' adalah fasakh, maka dengan ini penulis mengangkat penelitian ini menggunakan teori Maqasid syari'ah sampai kepada tingkatan maqasid dalam aspek maqasid syari'ah al-khassah untuk menemukan hakikat khulu' berdasarkan kedua pendapat ulama yang menjadi sumber penelitian penulis, adapun perbedaan pendapat merupakan suatu keragaman dalam perbandingan Mazhab, oleh karena itu untuk menemukan keseimbangan dan saling melengkapi serta mengisi antara keduanya yang menjadi sumber primer penulis.

Dari latar belakang di atas, maka penulis hendak membahas bagaimana khulu' menurut Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah dalam mazhab Zahiri dan Hanbali?. Lalu bagaimanakah tinjauan maqasid syariah khulu' dalam pernikahan?.

## II. KAJIAN TEORETIS

### 1. Khulu' Menurut Mazhab Daud al-Zahiri.

Para ulama memiliki pandangan tersendiri dalam menentukan hasil ijtihadnya baik dalam tingkatan kapasitas sebagai mujtahid mutlaq, yang mana sosok Ibn Hazm merupakan seorang ulama yang mempunyai karakteristik

tersendiri dalam pola pikirnya, walaupun dikatakan sebagai penganut Mazhab Zahiri, sebab ia berpegang pada zhahir *nas*, akan tetapi tidak dapat dipungkiri jika ia seorang mujtahid mutlaq yang berpikiran bebas dan tidak terikat oleh satu Mazhab manapun.<sup>1</sup>

Mengenai kemampuan Ibn Hazm dalam menemukan hukum dengan ijtihadnya sendiri, hal berijtihad ini sudah memiliki tingkatan sebagai seorang mujtahid, yang mana pendapat-pendapat Ibn Hazm yang cenderung lebih berbeda dan berseberangan dengan ulama ataupun Imam Mazhab yang lainnya. Ibn Hazm dalam hal menentukan suatu istinbat hukum dalam suatu permasalahan ia memiliki pegangan dalam menentukan istinbat yaitu mengambil dari keempat sumber *tasyri'* menurut Ibn Hazm yaitu Al-Qur'an, al-Sunnah, *Ijma'*, dan *al-Dalil*.<sup>2</sup>

Ibn Hazm dalam persoalan *khulu'* beliau berpendapat bahwa *khulu'* sebagai talak *raj'i*, sebagaimana yang telah dinukilkan di dalam kitabnya Al-Muhalla: *Khulu'* adalah tebusan apabila seorang perempuan tidak suka kepada suaminya dan ia takut tidak mampu memberikan hak-haknya suami atau takut akan dimarahi sang suami. Dan suatu tebusan tidak halal (sah) kecuali ada keridhaan salah satu diantara keduanya, maka apabila tebusan atau talak tersebut dijatuhkan tanpa adanya keridhaan dari keduanya maka tebusan atau talak tersebut hukumnya batal (tidak sah) dan suami harus mengembalikan jika tebusan tersebut telah diambil dari istrinya, dan batal talak seorang suami dan dilarang pula bagi suami menganiaya istrinya dan baginya sang istri harus memberikan tebusan semua yang dimilikinya dan talak tersebut adalah talak *raj'i*, kecuali suami mentalak istrinya tiga kali dan wanita yang belum pernah dikumpuli, maka apabila suami ingin merujuknya pada masa iddah maka hal tersebut dibolehkan meskipun itu disukai atau tidak, dan dikembalikan sesuatu barang yang telah diambil darinya kepadanya sang istri, dan dibolehkan pula tebusan dengan melayani yang telah ditentukan atau dibatasi, dan tidak diperbolehkan tebusan dengan harta yang tidak baik, akan tetapi dengan harta yang baik, diketahui, dimaklumi akan ketentuan sifatnya jelas.<sup>3</sup>

Dari nukilan yang telah disampaikan dipertegas kembali bahwa Ibn Hazm mengatakan di dalam kitabnya, adanya perbedaan pendapat dalam perkara ini yaitu ada kelompok yang mengatakan *khulu'* tidak boleh dilakukan kecuali dengan seizin pemerintah, satu kelompok lain mengatakan itu bukan talak, kemudian para pakar berbeda pendapat bahwa itu talak, maka dikatakan satu kelompok lagi berpendapat itu adalah talak *raj'i* sebagaimana pendapat yang kami sampaikan.

Berdasarkan pendapat yang telah disampaikan hal ini dapat disimpulkan

---

<sup>1</sup>Tengku M.Hasbi As-Siddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2015), hlm. 312.

<sup>2</sup>Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri*, hlm. 54.

<sup>3</sup>Budi Muyasir, *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M / 1439 H

bahwa ia menyamakan *khulu'* dengan talak, adapun alasan yang dikemukakannya ialah di dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 tidak menyebutkan bahwa *khulu'* bukan talak dan tidak ada pernyataan yang disebutkan bahwa *khulu'* adalah talak. Kemudian menurut Ibn Hazm bahwa dalam hadis yang berkenaan dengan istri Tsabit bin Qais, Rasulullah menyuruh Tsabit mengambil apa yang telah diberikan kepada istrinya, kemudian menceraikan istrinya. Maka dari hadis tersebut beliau berpendapat bahwa hal ini menunjukkan pada persoalan *khulu'* itu adalah talak.<sup>4</sup>

Sebagaimana penjelasan di atas Ibn Hazm berpendapat *khulu'* adalah talak *raj'i* dengan alasan bahwa Allah telah menjelaskan perkara masa iddah mengenai hukum talak dalam surat al-baqarah ayat 228 dan surat al-Talaq ayat 2. Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah: 228). Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnyanya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar (Al-Talaq: 2).<sup>5</sup>

Berdasarkan dalil Al-Qur'an yang telah dikemukakan Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak boleh adanya penyimpangan dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh *nas*, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, serta tidak ditemukan pula penjelasan adanya talak *ba'in* yang tidak bisa dirujuk kembali kecuali talak tiga sekaligus atau terpisah, bagi perempuan yang belum dijimak.<sup>21</sup> Ketetapan ini berdasarkan pada Al-Qur'an tentang hukum talak yang telah disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 228 dan surat Al-Talaq ayat 2.<sup>6</sup>

Ibn Hazm mengenai pendapat di atas menggunakan sumber hukum *al-Dalil* yaitu sumber keempat dalam qaidah ushul fiqh Mazhab Zahiri, yang mana beliau mengambil zhahir *nas* pada al-Qur'an tentang talak yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 228 dan al-Thalak ayat 2 sebagaimana yang telah penulis sebutkan, kedua ayat tersebut menjadi acuan sebagai dasar hukum menurut Ibn

<sup>4</sup>Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri*, hlm. 238.

<sup>5</sup>Budi Muyasir, *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M / 1439 H

<sup>6</sup>Budi Muyasir, *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M / 1439 H

Hazm tentang permasalahan rujuk dan *khulu'*. Dengan demikian dapat dikatakan istinbat yang digunakan Ibn Hazm dengan metode *al-dalil* merupakan sumber yang ke empat itu langsung mengambil dari *nas*, jika ditelusuri lebih lanjut dalam menggunakan teori *al-dalil* ada beberapa pembagian salah satunya ialah *istishab*, setelah diteliti lebih lanjut teori yang digunakan dalam masalah ini oleh Ibn Hazm bisa dikatakan dengan metode *istishab*, *istishab* yang dimaksud di sini merupakan salah satu diantara beberapa macam dari pembagian atau perluasan dari *al-dalil*. Teori *istishab* inilah yang sering sekali digunakan dalam istinbat hukum oleh Ibn Hazm maupun ulama dari kalangan Mazhab Zahiri. Sebab yang dimaksud *istishab* menurut Ibn Hazm adalah lestarnya hukum asal yang ditetapkan dengan *nas* sehingga ada dalil yang mengubahnya.<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Baqarah:229)".

Dan juga Hadis diriwayatkan Ibn Majah: Artinya: Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Khalid menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Amru bin Su'aib dari Habibah dari kakeknya, dia berkata: Bahwa Habibah binti sahlun adalah istri Tsabit bin Qais bin Syamas. Tsabit mempunyai pasa buruk dan istrinya menemui Rasulullah Saw seraya berkata: "ya Rasulullah! Demi Allah, Kalau bukan takut karena Allah, ketika dia datang kepada saya, niscaya saya ludahi mukanya. Rasulullah Saw berkata: Apakah kamu ingin mengembalikan kebunnya ? Dia berkata: Ya, Rasulullah lalu berkata: Kembalikan kepadanya kebun tersebut maka Rasulullah menceraikan keduanya (H.R Ibn Majah).

Dari penjelasan di atas dapat dilihat secara nyata bahwa Ibn Hazm mengatakan *khulu'* itu sebagai talak *raj'i* dikarenakan yang terjadi dalam persoalan *khulu'* adalah talak dan ada masa iddahnya yang bisa digunakan untuk ruju' sebagaimana yang diriwayatkan dan kami berkata: "Sesungguhnya *khulu'* ialah talak *raj'i* dan ini diriwayatkan dari said bin musayyab perempuan yang *khulu'* jika suami ingin merujuknya maka sisuami mengembalikan apa yang telah diterima dari istrinya, dalam masa iddah dan saksikanlah rujuknya".<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Ibn Hazm, *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam*, (Mesir: Al-Kutub Al-Misriyyah, t.th), hlm. 59.

<sup>8</sup>Budi Muyasir, *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M / 1439 H

## 2. Khulu' Menurut Mazhab Hambali

Dalam berumah tangga, ada masalah yang timbul sehingga harus sampai pada titik perceraian ketika masalah tersebut tidak bisa diselesaikan lagi dengan mediasi atau musyawarah secara adat kekeluargaan, *khulu'* yang dikenal sebagai jalan untuk kaum istri agar bisa bercerai dikarenakan ada hal yang sudah tidak sanggup untuk dipikul lagi sehingga menjadi penderitaan tersendiri dalam batin sang istri, baik dalam melayani sang suami, maupun sikap dari suami yang tidak taat kepada perintah rabbnya, dan *khulu'* ini sendiri dapat terjadi ketika adanya persetujuan dari suami, tidak semata-mata dengan mudah dalam perkara *khulu'* dikarenakan harus terpenuhi syarat dan rukun agar sah terhadap pelaksanaannya. Sebagaimana firman Allah swt: Artinya: ...*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...*(Al- Baqarah: 229).

Di sini terlihat ada hak bagi istri untuk menebus dirinya dari status yang ada kekhawatiran yang tidak harmoni dalam rumah tangga, bagi seorang istri yang tidak mampu menjalankan hukum Allah maka baginya ada hak untuk memberikan bayaran atas dirinya pada suami. Menurut Imam Ahmad sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab Al-Mugni karangan Ibn Qudamah, ia berpendapat *khulu'* tidak membutuhkan hakim. *Khulu'* dibolehkan tanpa sepengetahuan *sultan* (Pemerintah). Dan hal ini beliau bersandar pada hadis Umar dan Usman, karena sesungguhnya *khulu'* itu adalah *fasakh* (akad pergantian).<sup>9</sup>

Persoalan *khulu'* dalam kalangan ulama hanabilah berpendapat bahwa *khulu'* terjadi jika adanya *iwad* (tebusan), sebagaimana definisi *khulu'* yang telah diutarakan oleh jumbuh ulama ada indikasi *iwad* jika terjadinya *khulu'*. Menurut imam Ahmad bin Hanbal dalam perkara *khulu'* adanya rukun yang harus terpenuhi yaitu *lafaz* atau *shigat* meskipun dalam pengucapan tidak menunjukkan *khulu'*, karena *lafaz* yang diucapkan suami kepada istrinya tentang putusnya perkawinan atas permintaan istri berarti mengandung makna *khulu'* dan hal itu bisa terjadi meskipun tidak dilafadzkan dengan *khulu'*.<sup>10</sup> Perkara *khulu'* ini menurut pandangan ulama Mazhab Hanbali yang satu ini menjadi rujukan penulis untuk membandingkan antara ulama Mazhab Zahiri Ibn Hazm, terhadap pendapat Ibn Qudamah sebagai obyek kajian mengenai makna *khulu'* berdasarkan kedua ulama tersebut, terutama Ibn Qudamah merupakan ulama madzhab Hanbali adalah seorang mujtahid yang mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat berpengaruh.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Al-Imam Muwafiq al-din abdullah bin ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-'Umdah Fi al-Fiqh al-Hanbali, Al-Mugni Al-Syarhu Al-Kabir*, (Beirut: Addaar Al-Kutub Al-Ulumiyah, 1996), hlm. 173-178.

<sup>10</sup>Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugni Al-Syarhu Al-Kabir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), hlm. 182.

<sup>11</sup>Budi Muyasir, *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M / 1439 H

Mengenai periwayatan hadis yang telah disebutkan dalam kitab Ibn Qudamah yang mana Imam Ahmad menyatakan, *khulu'* adalah *fasakh* dalam salah satu riwayat dikatakan bahwasanya *khulu'* juga talak *ba'in* oleh kalangan yang Mazhab Syafii, namun riwayat dari Imam Ahmad mengenai persoalan *khulu'*, dari salah satu kedua periwayatan mengatakan bahwa *khulu'* itu *faskh*, dan ini yang dipilih oleh Abu Bakar, dan dikatakan oleh Ibn Abbas dan Thawus dan 'Ikrimah dan Ishak dan Abi Tsaur dan salah satu pendapat dari kalangan syafi'i dalam riwayat kedua dikatakan *khulu'* ialah talak *ba'in*, itu diriwayatkan oleh Sa'id Bin Musayyab dan Hasan dan 'Atha' dan Qubaidhah dan Syuraih dan Mujahid dan Abi Salamah Bin Abdurrahman dan Nakh'i dan Syu'bi dan Zuhri dan Makhul dan Ibn Abi Najih dan Malik dan Auza'i dan Tsauri dan para *ashabu ra'yi*.<sup>12</sup>

Sebagaimana yang telah diriwayatkan Usman, dan Ali, dan Ibn Mas'ud, akan tetapi Ahmad melemahkan periwayatan mereka. Dan lebih memilih pendapat yang disebutkan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang dapat kita lihat Artinya: Dari Ibn Abbas menceritakan bahwa istri Tsabit bin Qais menemui nabi Saw lalu berkata: Ya (Wahai) Rasulullah! Sesungguhnya Aku tidak mencela Tsabit bin Qais mengenai akhlak dan cara beragamanya, tetapi aku takut kafir dalam Islam. Rasulullah Saw menjawab: Apakah engkau mau mengembalikan kebun kurmanya (yang dijadikan mas kawin dahulu) kepadanya? "Dia menjawab: Ya, Rasulullah kemudian memanggil Tsabit bin Qais dan menyarakannya kembali kepadanya terimalah kembali kebunmu dan talaklah istrimu itu satu kali!" (H.R An-Nasa'i).

Berkenaan persoalan *khulu'* yang dikatakan sebagai *fasakh* itu termuat dalam bab tentang kesahihan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang menyatakan bahwasanya *khulu'* tersebut ialah *fasakh*.<sup>13</sup> Dan ia juga merujuk kepada firman Allah SWT dalam surat al-baqarah ayat 229:" artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) dua kali". Kemudian Allah berfirman yang Artinya: "maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya". Kemudian Allah berfirman: Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."(Al-Baqarah: 230).

Walaupun penjelasan berkenaan *khulu'* harus didasari pada lafazh yang diucapkan akan tetapi ini mengidentifikasi *khulu'* itu jelas ketetapanannya karena adanya lafazh walaupun tanpa niat dalam ucapannya. Maka disebutkan dua talak dan *khulu'*, dan talak setelahnya walaupun dengan lafazh *khulu'* itu seperti talak, akan tetapi ia sudah dianggap empat kali (melebihi tiga).<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, hlm. 182.

<sup>13</sup>Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, hlm. 175.

<sup>14</sup>Budi Muyasir, *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M / 1439 H

Dalam kitab Syarah Al-Mugni *al-Syarhul kabir* dijelaskan tentang (lafaz) terbagi kepada dua yaitu: *sarih* dan *kinayah*, dan pada lafaz *sarih* terbagi kepada tiga yaitu: *khala'tuki* (aku mengkhulu'-mu) karena telah ditetapkan baginya pengetahuan dan manfaatnya yang didatangkan.<sup>15</sup> Maka tidak dihalalkan baginya menikah kembali sebelum (sang istri) menikah lagi dengan yang lain, dan oleh karena hal tersebut kami mengatakan *khulu'* itu sadalah fasakh, tidak diharamkan baginya (*khulu'*) walaupun ia lakukan 100 kali, dan ini terjadi perbedaan apakah ia dipisahkan tanpa lafaz talak dan tidak pula diniatkan.<sup>16</sup>

Dari pendapat yang dikemukakan dapat kita pahami bahwa Ibn Qudamah di dalam kitabnya tetap bersikukuh bahwa *khulu'* merupakan *fasakh* dan ini merujuk kepada hadist yang diriwayatkan dari Ibn Abbas.

### 3. Maqasid Syariah *Khulu'* dalam Pernikahan

Kajian pada pembahasan *khulu'* yang didasari dengan adanya perbedaan pendapat menjadi suatu kajian perbandingan Mazhab dalam ranah fikih *muqaran*. Dengan menggunakan pendekatan sirkuler, penulis berharap dapat menemukan dimensi perubahan yang saling mengisi.

Pada pembahasan ini yang menjadi titik fokus penulis mencari hakikat dengan menggunakan pendekatan sirkuler (dialogis) antara berbagai argumen yang beragam. Maka terlebih dahulu kita melihat ranah pendekatan tersebut berdasarkan definisi dan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Amin Abdullah, Pendekatan sirkuler (dialogis) adalah pendekatan yang memerhatikan kekurangan dan kelemahan pada masing-masing pendapat, dan sekaligus memperbaiki.<sup>17</sup>

Sebagaimana dalam permasalahan *khulu'* para jumhur ada yang berpendapat *khulu'* itu talak *ba'in*, dan ulama dari kalangan Mazhab Zahiri yang terkemuka yaitu Ibn Hazm berpendapat bahwa *khulu'* adalah talak *raj'i* begitu pula dari kalangan Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang berpendapat bahwa *khulu'* itu adalah *fasakh* (pembatalan akad) sebagaimana batalnya suatu akad dalam bermuamalah.<sup>18</sup>

Ibn Hazm berkata bahwasanya *khulu'* termasuk talak *raj'i* yaitu talak yang memilki masa untuk kembalinya suami kepangkuan istri atau kembalinya rasa saling ridha melanjutkan rumah tangga yang telah dipisahkan oleh talak. Adapun masa *'iddah* yang menjadi waktu jeda keduanya, untuk berkesempatan menjadi halal kembali, kecuali bilamana suaminya menjatuhkan talak terakhir atau belum pernah dijimak (dikumpul). Jika suaminya merujuknya dalam masa *'iddah*

<sup>15</sup>Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, hlm. 181.

<sup>16</sup>Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, hlm. 181.

<sup>17</sup>Ahmad Baidhawi dkk, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman* (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 22.

<sup>18</sup>Budi Muyasir, *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M / 1439 H

hukumnya boleh tanpa menunggu 'iddah-nya selesai baik istri suka atau tidak suka dan suami mengembalikan kepada istrinya apa yang telah ia ambil darinya dan kemudian ia melanjutkan ikatan tersebut. Bahwa sesungguhnya, Allah telah menjelaskan akan suami lebih berhak kembali kepada istrinya pada masa-masa menanti.<sup>19</sup> Dalam hal ini juga dilengkapi dengan ayat tentang masa rujuk sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228. Ibn Hazm yang memiliki sudut pandang berkenaan dengan pendapat *khulu'* adalah talak *raj'i* beliau kembali kepada *nas* Al-Qur'an.

Sedangkan pendapat yang dinukilkan dalam kitab Ibn Qudamah yang mana Imam Ahmad mengatakan bahwa *khulu'* ialah *fasakh* itu termuat dalam bab tentang kesahihan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas yang menyatakan bahwasanya *khulu'* tersebut ialah *fasakh*.<sup>20</sup> Dalam Islam pembahasan cerai telah diberikan hak untuk keduanya melalui suatu penyelesaian persoalan rumah tangga secara tertib, bagi pihak suami ada hak talak dan bagi pihak istri adanya hak *khulu'* berdasarkan *nas* Alquran yang telah disebutkan di atas, akan tetapi hal itu tidak berlaku dengan sendirinya, karena diperlukan alasan yang kuat untuk sampai kepada konteks yang rasional hingga permintaan agar diceraikan oleh suami benar bisa dilaksanakan dengan keridhaan.

Perkara ini dilihat dalam konteks realitas merupakan sebuah kekhususan dalam membahas *maqasid*, dari pandangan Ibn 'Asyur dapat dikaitkan hal ini dalam tatanan *maqasid al-syari'at al-khassah*. Dalam dimensi ini, di satu sisi objek bahasan *maqasid* tetuju pada perbutan itu sendiri (*al-'amal wa al-tasarrufat*), dan di sisi yang lain tertuju pada motivasi, oleh karena itu Ibn 'Asyur secara ontologis memecahkan *maqasid al-syar'iyat al-khassah* kepada *maqasid li syari'* dan *maqasid li al-nas*. Bagi Ibn 'Asyur beliau mendedikasikan *maqasid al-syar'iyat al-khassah* sebagai sarana (*wasa'il*) untuk mewujudkan *maqasid al-syari'at al-'ammah*.<sup>21</sup> *Maqasid al-khassah* ini mengidentifikasi perbedaan talak baik ada yang timbul dari inisiatif suami dan adapula dari inisiatif istri, jika itu dari suami maka tidak adanya *'iwad* dalam pelaksanaannya. Namun jika talak itu atas permintaan dari istri maka dikenakan baginya *'iwad*. Oleh karena itu Ontologinya talak tersebut inisiatif suami maupun istri. Tapi secara epistemologis cara terjadinya berbeda, sebab talak yang dilakukan dari suami bisa jatuhnya talak satu maupun tiga, dan jika talak yang diminta oleh istri itu mengarah pada *khulu'* atau *fasakh*, oleh karena itu, terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan antara keduanya, jadi ontologi *khulu'* menjadi dualisme antara talak *raj'i* atau *fasakh*. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-qur'an surat al-Baqarah ayat 229 artinya:....*Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang*

---

<sup>19</sup>Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, hlm. 240.

<sup>20</sup>Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, hlm. 175.

<sup>21</sup>Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazzali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asyur)*, hlm. 79.

*bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...(Al- Baqarah: 229).*<sup>22</sup>

Dari ayat di atas dapat dipahami talak yang timbul dari inisiatif istri itu dengan adanya *fidyah* atau *iwad* yang diberikan oleh istri namun tiada berdosa bagi keduanya. Begitu juga informasi ini disampaikan dalam tafsir al-Qurthubi para jumbuh ulama berpendapat bahwa mengambil bayaran atas talak yang dimintai oleh istri boleh.<sup>23</sup>

Sebagaimana Sayyid Sabiq juga memberikan pengertian tentang *khulu'* yaitu disebut *fidyah* atau tebusan. Karena istri meminta cerai kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari istri kepada suaminya dengan membayar sejumlah tebusan dari istri kepada suami agar suami mau menceraikannya.<sup>24</sup>

Secara etimologis *fasakh* sendiri berasal dari kata *fasakha* yang berarti membatalkan.<sup>25</sup> Atau juga berarti mencabut, menghapuskan.<sup>26</sup> Sayyid Sabiq mendefinisikan yaitu membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami istri.<sup>27</sup> Dan pada dasarnya hukum *fasakh* ini, mubah atau boleh, tidak ada perintah dan pula larangan.<sup>28</sup> Adapun jika ditelusuri tentang sebab yang menimbulkan terjadinya *fasakh* itu ada beberapa hal:

- 1) Apabila akad sudah sempurna, kemudian diketahui bahwa istri yang dinikahi ternyata saudara sesusuan, maka akadnya harus *fasakh*.<sup>29</sup>
- 2) *Syiqaq* yaitu adanya pertengkaran antara suami dan istri yang tidak mungkin untuk didamaikan.<sup>30</sup>

Di dalam penafsiran ayat tentang *khulu'* masing- masing ulama memiliki argumen atau memiliki dualisme sudut pandang dalam memahami *nas* tentang talak, yang mana setiap pendapat itu keduanya mempunyai unsur saling keterkaitan pada satu kasus dengan kasus yang lain, oleh karena itu sirkuleritas menjadi suatu cara untuk memperlakukan pendapat tersebut agar saling mengisi pada persoalan *khulu'* yang mengatakan talak *raj'i* dan *khulu'* yang mengatakan *fasakh*, pada persoalan ayat tentang talak penulis mencoba menghimpun beberapa hal yang

<sup>22</sup>Budi Muyasir, *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M / 1439 H

<sup>23</sup>Abi Abdillah Muhammadiyah bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurtubi, *Jami'ul Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 2016), hlm. 73.

<sup>24</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 61.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.

<sup>26</sup>Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 212.

<sup>27</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 672.

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 244.

<sup>29</sup>Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm. 627.

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 245.

memiliki keterkaitan dan perlu dipertimbangkan terkait hakikat *khulu'* antara lain:<sup>31</sup>

- 1) Adanya formalitas yuridis yaitu Hakim (*sultan*), yang mana seorang Hakim/Pemimpin yang menjadi penentu putusan apakah ia talak (yang bisa dirujuk) atau *fasakh*.
- 2) Adanya keterkaitan keluarga sebagai pendamping atau sebagai mediator (Hakam) dalam mencari solusi bersama jika persoalan cerai tersebut masih bisa diselesaikan.
- 3) Munculnya kesulitan bagi keduanya jika diputuskan langsung pada salah satu pendapat, jika ada keinginan untuk rujuk kembali atas prinsip kerelaan tanpa paksaan bagi keduanya.
- 4) Pada persoalan ketentuan dalam menjalankan hukum Allah Swt. Ketika ada rasa satu takut pada keduanya maka dibolehkan untuk mencari solusi dalam rumah tangga.
- 5) Putusan yang ditentukan oleh hakim atau tanpa hakim jika ia *fasakh* maka kemungkinan *fasakh* bisa dikatakan jatuhnya *ba'in* dan tidak bisa rujuk kembali. Dan jika ia *khulu'* ada masa dengan niat talak yang bisa dirujuk maka ada masa *iddah* yang harus dipenuhi.
- 6) Keterkaitan pada *'iddah*, jika hakim memutuskan *khulu'* sebagai talak *raj'i* maka ada masa menanti sesuai ketentuan syariat. Dan jika keduanya talak *ba'in* maupun talak tiga maka tidak bisa kembali kecuali istri sudah pernah menikah dengan lelaki yang lain.

Sebagaimana pemaparan pendapat tentang *khulu'* di atas adanya perbedaan yang ditemukan, namun tujuannya tetap satu yaitu dengan maksud berpisah dari ikatan perkawinan yang sah, sebab adanya beragam akar dari segi persoalan di atas yang memunculkan perbedaan pendapat para ulama, maka penulis melihat adanya korelasi dengan menggunakan pendekatan sirkuler untuk memperoleh hakikat *khulu'* dari perbedaan paradigma namun adanya kesempatan saling mengisi tanpa adanya pendapat yang dikesampingkan walaupun pada dasarnya ulama Mazhab memiliki pendapat masing-masing dalam kajian ini.<sup>32</sup>

Dari telaah yang telah dilakukan maka dapat dipahami berdasarkan *maqasid syari'ah* terhadap hakikat *khulu'* ialah adanya keterkaitan dalam persoalan antara pendapat para ulama yang telah disebutkan. Dengan maksud syariat yang berorientasi pada *maqasid al-khassah* dapat menghasilkan bahwa talak itu bisa hadir dari inisiatif suami dan juga talak dari inisiatif istri.

Oleh karena itu hikmah yang dapat dipetik dari kajian ini ialah agar dapat menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang beragam dalam kasus-kasus yang terjadi. Penulis ambil beberapa hal antara lain: adanya waktu untuk berfikir bagi

---

<sup>31</sup>Budi Muyasir, *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M / 1439 H

<sup>32</sup>Budi Muyasir, *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M / 1439 H

suami istri jika telah terjadinya proses perceraian yang diputuskan hakim, dan adanya kesempatan atas putusan hakim untuk rujuk kembali atau tidak, putusan yang memang pantas untuk tidak dirujuk kembali karena memiliki alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim untuk kenyamanan antara kedua pihak.<sup>33</sup>

#### 4. Filsafat Logika dan Analisis

Setelah menelusuri hakikat *khulu'* dari segi perspektif *maqasid syari'ah* yang bertujuan untuk menempuh jalan maslahat guna melestarikan serta menolak hal-hal yang menimbulkan kerusakan dari perwujudan maslahat. Maka penggunaan pendekatan sirkuler menjadi titik fokus untuk mengaitkan dari pada kedua pendapat ulama Mazhab di atas, yang mana Ibn Hazm mengatakan dalam kitab *Al-Muhalla* bahwa *khulu'* sebagai talak *raj'i*.<sup>34</sup> Dalam perkara ini sebagian kalangan ulama menyepakatinya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Usman dan 'Ali dan Ibn Mas'ud dan Jama'ah dari para Tabi'in, bahwasanya *khulu'* adalah talak. Oleh karena itu dikatakan pula oleh Imam Malik dan al-Tsauriyyu, dan Auza'iyyu dan Abu Hanifah dan Para Sahabatnya, dan juga dari Syafii dalam salah satu riwayatnya.<sup>35</sup> Barangsiapa yang meniatkan *khulu'* itu talak yang bisa dirujuk atau talak tiga, lazimnya itu menurut imam malik pada niatnya, dan para sahabat *ahlu ra'yi* berkata jika diniatkan oleh suami talak tiga maka jatuhlah ia talak tiga, dan jika diniatkan dua maka ia bisa rujuk kembali, karena jatuh kalimatnya satu. Berbeda dengan pendapat yang mengemukakan bahwa *khulu'* adalah *fasakh*, pendapat ini dikemukakan dari kalangan hanabilah yaitu di dalam *Al-Mugni* disebutkan demikian, berdasarkan pada hadis dalam periwayatan Ibn Abbas yang menyatakan bahwasanya *khulu'* tersebut ialah *fasakh*.<sup>36</sup>

Setelah melakukan telaah pada kedua pandangan tersebut maka dapat dilihat, jika ingin membenarkan salah satu dari kedua pendapat itu sah-sah saja, akan tetapi dari segi sirkuleritas dengan corak yang memiliki nilai saling mengisi atas kekurangan dan kelebihan pada keduanya, maka penulis menilai berdasarkan orientasi secara *maqasidi* bahwa putusan untuk menetapkan status *khulu'* yang mengarah pada tujuan yang tepat, maka wewenang ini lebih efektif dilakukan oleh hakim sehingga terpenuhi nilai-nilai dualisme terhadap kedua pendapat.<sup>37</sup>

Adapun hakikat pada *khulu'* tetap pada orientasi talak dengan tujuan untuk menghadirkan maslahat jika timbul perkara pada suami istri, sebagaimana poin keterkaitan yang perlu dipertimbangkan terkait hakikat *khulu'*. Maka kembali

---

<sup>33</sup>Budi Muyasir, *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M / 1439 H

<sup>34</sup>Ibn Hazm, *Al-Muhalla*, hlm. 240.

<sup>35</sup>Abi Abdillah Muhammadiyah bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurtubi, *Jamiul Ahkam Al-Qur'a*, hlm. 83.

<sup>36</sup>Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mugni*, hlm. 175.

<sup>37</sup>Budi Muyasir, *Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah)*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2018 M / 1439 H

penulis simpulkan pada studi komparatif ini, hakikat *khulu'* yaitu masalah yang bisa dihadirkan pada keduanya, baik itu inisiatif talak dari suami yang tidak dibebankan padanya *'iwad* maupun permintaan talak dari istri untuk memberikan *iwadi* terhadap apa yang telah suaminya beri, namun dalam hal ini tiada dosa bagi keduanya. Sebab itu tanpa mengenyampingkan pendapat dari masing-masing ulama yang menjadi bahan primer dalam studi komparatif ini.

Penulis juga mencoba menghimpun beberapa hal yang berkaitan dengan ontologi talak itu sendiri antara lain:

- 1) Adanya formalitas yuridis yaitu Hakim (*sultan*), yang mana seorang Hakim/Pemimpin, yang memiliki wewenang dalam putusan.
- 2) Keluarga sebagai pendamping atau sebagai mediator (Hakam) guna mencari solusi bersama.
- 3) Jika putusannya sepihak ditakutkan akan menimbulkan kontradiksi dalam pendapat yang diambil.
- 4) Ketakutan dalam menjalankan hukum Allah Swt. Menjadi suatu alasan yang masih bias dipertaya kesulitan tersebut dengan saling keterbukaan.
- 5) Putusan yang ditentukan oleh hakim atau tanpa hakim jika ia *fasakh* maka kemungkinan *fasakh* bisa dikatakan jatuhnya *ba'in* dan tidak bisa rujuk kembali. Dan jika ia *khulu'* ada masa dengan niat talak yang bisa dirujuk maka ada masa *iddah* yang harus dipenuhi.
- 6) Memberikan masa menanti dengan putusan talak rajuk itu sangat lebih baik, karena ada peluang untuk bias menyatu kembali.

Dari kesimpulan yang penulis sebutkan ini dapat dilihat bahwa pada dasarnya persoalan mencari hakikat *khulu'* berdasarkan *maqasid syari'ah* dengan menggunakan pendekatan sirkuler itu sangatlah relevan karena ada kelebihan pada kedua pendapat ulama tersebut yang memiliki nilai syarak saling mengisi atas pendapat masing-masing.

### III. PENUTUP

Pembahasan dalam artikel yang penulis angkat berkaitan dengan pandangan *maqasid syari'ah* tentang *khulu'* dalam hukum keluarga. Kajian penulis ini merupakan kajian muqaranah mazahib fil al-fiqh, setelah penulis membahasnya dengan panjang lebar dapat disimpulkan bahwa:

- a. Menurut mazhab Daud al-Zhahiri yang diwaliki Ibnu Hazm berpendapat bahwa *khulu'* merupakan *talak raja'* (talak yang bisa dirujuk kembali), ini pendapat yang kuat dalam mazhab ini. Menurut Mazhab Hanbali diwaliki oleh Ibnu Qudamah bahwa *khulu'* adalah *fasakh nikah*. Hal ini dikuatkan dengan pendiri mazhabnya yaitu Imam Ahmad dalam hadis riwayat Ibnu Abbas yang shahih, juga diikuti oleh mazhab Syafi'iyyah pendapat tersebut.
- b. Tinjauan *maqasid syari'ah* tentang *khulu'* dalam pernikahan dengan pendekatan *maqasid syari'ah al-'Ammah* dan *maqasid syari'ah al-Khassah*. Jika dianalisa dengan menggunakan pendekatan sirkuler, yaitu memahami makna *khulu'* berdasarkan kemaslahatan umum, maka *khulu'*

merupakan talak dari pihak istri, karena talak pada dasarnya bisa datang dari suami dan juga dari istri. Maka adapun hikmah dari *khulu'* adalah solusi dari komplik rumah tangga yang tidak kunjung terselesaikan, agar istri tidak terzhalimi, maka hukum membolehkan istri mentalak atau menceraikan suami dengan konsep *khulu'* atau *fasakh*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, Fiqh Munakahat Dan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Semarang: Putaka Kausar 2014
- Abi Abdillah Muhammadiyah bin Ahmad bin Abi Bakr Al-Qurtubi, Jamiul Ahkam Al-Qur'an, juz- 4 Beirut Lebanon :Muassasah Al-Risalah, 2016
- Abu Bakar bin Abdillah bin Muhammad bin Abdillah, 'Aridhah al-Ahwadi bi Syarh Shahih at-Turmidzi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,1997
- Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Beirut: Dar Al-Fikr, tt
- Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas Fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi al- Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan, Yogyakarta: Lkis, 2010
- Ahmad Baidhawi, dkk, Rekonstruksi Metodologi Ilmu-ilmu KeIslaman. Yogyakarta: Suka Press, 2013
- Al-Hafizh abi Abdillah Muhammad bin Yazid, Sunan Ibn Majah, Mesir: Darul Hadits, 1998
- Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Bin Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Mugirah, Sahih Al-Bukhari, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Imiyyah, 1992
- Al-Imam Muwaffiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, Al-Mugni, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- Al-Imam Muwafiq al-din Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi, Al-Umdah Fi alFiqh al-Hanbali, Al-Mugni al-Syarhu Kabir, Beirut: Addaar Al-Kutub Al-Ulumiyah, 1996
- Al-Syatibi, Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'Ah, Kairo: Maktabah al-Tawfiqiyaah, 2003
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2016
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, cet ke-vii Jakarta: Kencana, 2014
- Asafri Jaya, Syari'ah Menurut Al-Syatibi Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996  
Direktorat Pembinaan Badan
- Budi Muyasir, Hakikat Khulu' Berdasarkan Maqasid syari'ah (Studi Komparatif Pendapat Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah), Fakultas Syari'ah Dan

- Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh  
2018 M / 1439 H.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2014
- Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994
- Husni Muadz, M. *Anatomi Sistem Sosial: Rekonstruksi Normalitas Relasi Intersubyektivitas dengan Pendekatan Sistem*, Mataram: IPGH, 2014
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqh Para Mujtahid*, Terj, Imam Gazali Said dkk, Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Ibn Hazm, *Al-Fishlm Fi al Milal Wa al-Ahwa' Wa al-Nihlm*, Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1999
- Ibn Hazm, *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam*, juz 5 Mesir: Al-Kutub Al-Misriyyah, tt
- Ibn Qudamah, *Al-Mugni*, terj. Ahmad Hotib, Faturrahman, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Ibnu Hazm, *Al-Muhalla, Idarah Tiba'ah Al- Munirah*; Mesir, 1352 H Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Imam Ibnu Hajar Asqalani, *Shahih-Dha'if Bulughul Maram*, (Terj. Muhammad Hanbal Safwan) Solo: Al-Qowam, 2013
- Jabbar Sabil, *Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab*, Media Syari'ah Wahana Kajian Hukum Islam Pranata Sosial vol 18. No, 1, 2016
- Jabbar, *Validitas Maqasid al-Khalq (Kajian Terhadap Pemikiran al-Ghazali, al-Syatibi, dan Ibn 'Asur)*, Banda Aceh: Disertasi Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2013
- Jalaluddin Rahmad, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2015
- Kamal muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* Jakarta: Bulan Bintang, 2011.
- Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Lanjnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008, *tafsir al-qur'an tematik*, Jakarta, penerbit aku bias, 2012
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosada Karya, 2011
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012

- Mahmud 'Ali Himayah, *Ibn Hazm wa Manhajuh fi Dirasah al- Adyan* Terj. Himid Alkaf, Jakarta: Lentera Basritama, 2011
- Muhammad Ali Himayah, *Ibn Hazm, Biografi, Karya Dan Kajiannya Tentang Agama*, Jakarta: Lentra Basritama, 2011
- Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi Pemahaman Teori Maqasid Syariah Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, *Jurnal Studi Islamika*, Vol.13, No. 2 Desember 2016
- Muhammad Nasiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan An-Nasai*, Terj. Fathurrahman, jakarta: Pustaka Azzam, 2016
- Peradilan Agama Islam Departemen Agama R.I, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Deparemen Agama 2011
- Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2015
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013 Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2015
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. M. Tholib, bandung : Pustaka Rizki Putra, 2016
- Soerjono Sukanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawali, 2010
- Tengku M.Hasbi As-Siddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, semarang : Pustaka Rizki Putra, 2007
- Yusuf al-Qaradhawi, *Fiqh Syariah; Modrasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, terj: Arif, Bandung: Pustaka Mizan, 2013
- Yusuf al-Qaradhawi, *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai*, Bandung: Pustaka Mizan, 2015